

**BAB III**  
**ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJUGATAN**  
**PERUSAHAAN SPIN OFF**

**3.1 Analisis Pertanggungugatan Perusahaan Dalam Melakukan Spin Off**

Dalam perseroan terbatas, tanggung jawab perusahaan tentunya diberikan kepada orang yang dapat menjalankan organisasi perusahaan atau biasa dijumpai dengan manajemen perusahaan. Hal ini sering dilihat pada perusahaan-perusahaan yang baru akan berdiri, dari mulai pengurus perseroan sampai dengan pekerja pasti memiliki skill individu maupun kelompok dalam menjalankan organisasi perusahaan.

Begitu juga dengan anak perusahaan yang dilakukan pemisahan secara tidak murni dari induk perusahaan, sesuai dengan Pasal 135 ayat (3) “Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada”. Dengan adanya anak perusahaan yang dibentuk oleh induk perusahaan, maka sejak saat itu kemandirian resiko sudah ditanggung masing-masing perusahaan.<sup>33</sup>

Ada potensi bagi individu-individu tertentu untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan korporasi kelompok untuk memonopoli suatu jaringan bisnis. Namun, perlu juga adanya usaha kelompok untuk mempercepat proses pembangunan

ekonomi. Untuk mengetahui pengertian perusahaan grup secara menyeluruh, kita dapat merujuk pada pengertian perusahaan grup yang diberikan oleh seorang ahli. Sulistiowati mendefinisikan perusahaan grup sebagai suatu struktur yang terdiri dari perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya, yang masing-masing mempunyai badan hukum sendiri-sendiri. Entitas-entitas ini saling berhubungan erat, memungkinkan perusahaan induk untuk mengambil peran sebagai pemimpin pusat, bertanggung jawab mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan untuk mencapai tujuan kolektif perusahaan grup sebagai suatu entitas ekonomi.<sup>34</sup>

Kehadiran kelompok usaha dalam operasional bisnis di Indonesia tidak serta merta menghasilkan pengakuan hukum atas status perusahaan kelompok mereka. Aspek hukum perusahaan grup sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tetap menjunjung tinggi pengakuan hukum entitas induk dan anak perusahaan sebagai badan hukum tersendiri.

Pemeriksaan Ketentuan yang dituangkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan masih sangat dibatasi. Pengakuan hukum terhadap perusahaan induk dan anak perusahaan dijelaskan secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007. Tidak secara jelas menetapkan kriteria adanya hubungan unik antara perusahaan induk dan anak perusahaan, juga tidak merinci aturan mengenai laporan keuangan konsolidasi

---

<sup>34</sup> Sulistiowati, *“Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia”*, Erlangga, Yogyakarta, 2010, Hlm 23.

perusahaan induk dan anak perusahaan.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas segala perjanjian yang dibuat atas nama perseroan. Selain itu, mereka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita perusahaan yang melebihi nilai sahamnya. Sederhananya, tanggung jawab terbatas dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum dalam lingkungan bisnis masa kini berpotensi mengakibatkan gangguan hukum, sehingga perusahaan induk kehilangan kendali dan wewenang atas anak perusahaannya. Hukum perusahaan mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam kerangka perusahaan grup, memperlakukan mereka sebagai badan hukum yang berbeda dengan hubungan yang unik dan spesifik.

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak mengurangi otonomi hukum anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Peraturan yang berlaku saat ini menjunjung tinggi pengakuan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Perusahaan induk dan anak perusahaan, sebagai badan hukum otonom, mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum secara independen. Dengan demikian, usaha induk terbebas dari tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya karena penerapan konsep hukum tanggung jawab terbatas. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan induk melalui penerapan konsep hukum badan hukum tersendiri dan tanggung jawab terbatas.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm 33.

Dalam skenario ini, perusahaan induk dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas kegiatan anak perusahaannya karena penerapan prinsip hukum tanggung jawab terbatas. Pengesahan status badan hukum anak perusahaan memberikan keuntungan bagi perusahaan induk melalui penerapan konsep hukum badan hukum tersendiri dan tanggung jawab terbatas.

Keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan tidak mengurangi otonomi hukum anak perusahaan sebagai badan hukum yang terpisah. Secara hukum, ketika pemisahan terjadi, independensi risiko juga terbagi, sehingga perusahaan induk menanggung kewajibannya sendiri dan anak perusahaan menanggung kewajibannya sendiri.

Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan menyinkronkan penyelenggaraan kegiatan ekonomi anak-anak perusahaannya, baik sebagian maupun seluruhnya. Kewenangan perusahaan induk atas anak perusahaan didasarkan pada keadaan bisnis praktis dari grup perusahaan, sehingga mengakibatkan otonomi ekonomi anak perusahaan. Oleh karena itu, integrasi anak perusahaan ke dalam bisnis kelompok menimbulkan konflik antara persyaratan hukum dan pertimbangan komersial praktis. Anak perusahaan mempunyai otonomi hukum untuk memikul akuntabilitas atas aktivitas hukumnya.

Menurut Ludwig Raiser, perusahaan grup adalah polaritas dari pluralitas di antara anggota keseluruhan dari perusahaan grup.<sup>36</sup> Perjanjian pengendalian, juga dikenal sebagai "*beherrschungs vertrag*", berfungsi sebagai kerangka hukum yang memberikan wewenang kepada perusahaan induk untuk melakukan pengendalian

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm 7

manajerial atas anak perusahaannya. Agar perusahaan induk dapat mengendalikan anak perusahaan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara spesifik, perusahaan induk harus senantiasa mengutamakan kepentingan bisnis seluruh grup perusahaan, sekaligus memastikan keberadaan anak perusahaan tidak dalam bahaya.<sup>37</sup>

Pendekatan eksploitatif yang dilakukan perusahaan induk dalam memanfaatkan celah hukum dalam pendirian perusahaan grup dapat dicontohkan sebagai berikut:

1. Perusahaan induk melakukan aktivitas bisnis eksternal yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap anak perusahaannya. Keturunan perusahaan akan mempunyai tanggung jawab hukum atas segala bahaya yang timbul. Bisnis induk mendapat manfaat dari perlindungan tanggung jawab terbatas berlapis karena perannya sebagai pemegang saham anak perusahaan yang memiliki anak perusahaan lain.
2. Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan hutang salah satu anak perusahaan untuk mendanai operasional anak perusahaan yang lain, tanpa sepengetahuan kreditor yang mempunyai hutang pada anak perusahaan tersebut.
3. Perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk memindahkan harta kekayaan dari anak perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan ke anak perusahaan lain tanpa memberitahukan kepada pemegang saham minoritas pada anak perusahaan tersebut atau para kreditor dari anak

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm 22

perusahaan yang berada dalam risiko kebangkrutan. Perubahan kepemilikan aset tersebut akan memberikan tantangan bagi pemegang saham minoritas atau kreditor yang ingin menegaskan haknya atas aset yang dialihkan tersebut. Perusahaan adalah badan hukum yang berbeda, dengan aset terpisah untuk pemegang saham dan korporasi. Pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas, yang berarti tanggung jawab hukum mereka terbatas hanya sebatas kepemilikan saham mereka. Tanggung jawab terbatas pemegang saham bukannya tanpa syarat.

Apabila ada masalah hukum dalam rana perdata pertanggunggugatan menempatkan posisi tanggung jawab hukum pada masing-masing perusahaan, Dalam konstruksi hukum yang ada dan disambungkan dengan realitas bisnis, maka induk perusahaan menjalankan perusahaan dengan bertanggung jawab pada tindakan hukumnya sendiri, begitu juga dengan anak perusahaan, setiap tindakan hukum yang mengatasnamakan anak perusahaan maka secara yuridis, anak hukum secara sah bertanggung jawab atas masalahnya sendiri. ketentuan yang dijelaskan sebelumnya berlaku ketika perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan pasca *spin off* tidak ada campur tangan atau intervensi dari induk perusahaan, tetapi apabila secara *de facto* ada campur tangan dari induk perusahaan maka secara yuridis, maka tanggung jawab hukumnya dapat diberikan kepada induk perusahaan dan kepada anak perusahaan.

Umumnya tanggung jawab hukum suatu perusahaan induk dalam suatu grup perusahaan hanya sebatas nilai sahamnya sebagai pemegang saham. Namun, terdapat kasus-kasus tertentu di mana undang-undang memperbolehkan pemegang

saham untuk bertanggung jawab secara pribadi melebihi batas kepemilikan sahamnya (dikenal sebagai "menembus tabir perusahaan"). Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menurut undang-undang ini, pemegang saham suatu perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perjanjian yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi nilai sahamnya.

### **3.2 Akibat Hukum Bagi Perusahaan Spin Off Menurut UU PT**

Pemilik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, wajib menitik beratkan fokus yang ekstra pada setiap keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini yang membuat perusahaan bisa memiliki profit yang lebih dalam setiap penjualan produk mereka. Tujuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan finansial dianggap sebagai tujuan normatif. Setiap individu, setiap korporasi, dan setiap organisasi mempunyai tujuan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari tindakan dan usahanya. Yang utama adalah individu berusaha untuk menerima pengakuan yang baik atas upaya mereka, yang mungkin melibatkan investasi sumber daya mental, fisik, dan material.<sup>38</sup>

Dalam setiap kegiatan, perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dalam menjaga setiap keputusan-keputusan yang diambil untuk langkah-langkah strategis perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tidak dapat dipungkiri apabila tidak fokus

---

<sup>38</sup> Rasmulia Sembiring, "Pengantar Bisnis", *Le Goods Publishing*. Bandung, 2014, Hlm. 4.

dan kurang teliti dalam pengambilan keputusan, perusahaan pasti mengalami masalah-masalah hukum dan berdampak pada operasional perusahaan.

Menurut Pasal 135 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) huruf b memberikan pengertian “pemisahan tidak murni” yang dikenal luas dengan istilah Spin-Off. Ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 135, khususnya pada ayat (2) Pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) yang dibahas di sini diatur dalam Pasal 135 UU No. 40 Tahun 2007 yang digarisiskan oleh Rudhi Prasetya. 'Pemisahan murni' mengacu pada proses pembagian korporasi yang ada menjadi dua entitas berbeda, yang mengakibatkan pembubaran resmi perusahaan aslinya. Sederhananya, bentuk ini merupakan antitesis dari bentuk konsolidasi. Ketika beberapa perusahaan mapan digabungkan, mereka bergabung menjadi satu perusahaan baru. Dalam proses 'pemisahan tidak murni', satu perusahaan asli dibagi menjadi dua entitas. Pembagian ini mengakibatkan terbentuknya satu perusahaan baru, yang merupakan bagian lebih kecil dari perusahaan awal, di samping perusahaan awal yang sudah ada.

Dalam pembahasan kali ini, yang dimaksud dengan “*Spin Off*” adalah suatu proses pengalihan aset dan kewajiban tertentu suatu perusahaan secara sah kepada perusahaan baru. Badan atau pemegang saham yang terlibat dalam pemisahan perusahaan asal juga menjadi badan atau pemilik dalam perusahaan yang baru dipisahkan tersebut.

Restrukturisasi perusahaan melibatkan dua bentuk pemisahan yang berbeda: pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan total berarti pengalihan hukum seluruh aset dan kewajiban perusahaan kepada dua entitas yang



terlibat dalam pemisahan bisnis, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum mereka. Ketika mengkaji perbedaan antara pemisahan murni dan tidak murni, menjadi jelas bahwa keduanya mencakup pemisahan perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum, yang mengarah pada pengalihan aset dan kewajiban, baik sebagian atau seluruhnya, kepada perusahaan yang baru dibentuk.

Pengalihan kewajiban dan aset terjadi ke perusahaan baru. Dalam pemisahan yang lengkap, perusahaan lama tidak ada lagi, tetapi dalam pemisahan yang tidak lengkap, perusahaan lama tetap ada. Menurut aturan ini, ada perbedaan antara pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, yang ditentukan oleh badan hukum korporasi yang melakukan pemisahan tersebut. Selama pemisahan murni, perusahaan yang melakukan pemisahan secara hukum berakhir dan bertransisi menjadi entitas baru. Sedangkan dalam pemisahan yang tidak lengkap atau cacat, perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pemisahan tetap ada. Pemisahan yang tidak murni saja yang memisahkan unit bisnis tertentu di dalam fasilitas.

Bisnis induk, setelah melakukan pemisahan, akan berubah menjadi perusahaan induk yang mengambil peran sebagai otoritas pusat, mengawasi dan mengoordinasikan anak-anak perusahaannya untuk mencapai tujuan ekonomi bersama.

Bisnis induk mempunyai kemampuan untuk mengurangi hak dan melakukan kontrol atas perusahaan lain. Entitas ini biasa disebut sebagai perusahaan induk. Munir Fuady mendefinisikan perusahaan induk sebagai suatu badan usaha yang berupaya memperoleh kepemilikan saham pada perusahaan lain

dan/atau mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut.<sup>39</sup> Pada investment perusahaan induk hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan dan memperoleh dividen sebagai pendapatan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun kegiatan operasional. Sedangkan pada *operating holding company*, perusahaan induk menjalankan kegiatan.

Setelah Perusahaan melakukan pemisahan tidak murni, maka perusahaan tersebut menjadi induk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan. Perusahaan kelompok atau biasa dikenal dengan perusahaan grup, merupakan perusahaan yang berbentuk kebhinekaan yuridis dan kesatuan ekonomi. Secara yuridis maksudnya, baik induk maupun anak perusahaan merupakan suatu entitas mandiri sebagai badan hukum. Perusahaan induk atau  *Holding Company* merupakan perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang berbadan hukum dan tergabung dalam satu grup perusahaan. Secara ekonomisnya dimaksudkan bahwa melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan yang merupakan suatu kesatuan, yang mana bertujuan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai pasar perusahaan.

Sesuai dengan pasal 135 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, "*Hukum Perusahaan dalam paradigma Hukum Bisnis*", Citra aditya, Bandung, 1999, Hlm 84.

Dapat dilihat ketika perusahaan melakukan tindakan hukum dengan melakukan pemisahan tidak murni dampak pada perusahaan tersebut, maka calon perusahaan induk, wajib melakukan peralihan sebagian aktiva dan pasiva kepada perusahaan yang akan dibentuk. Aktiva sendiri adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang operasional suatu perusahaan serta dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Semua aset perusahaan merujuk pada sumber daya, fisik maupun nonfisik, yang diperoleh melalui transaksional dan timbul dari aktivitas masa lalu.<sup>40</sup>

Aktiva dikuasai oleh perusahaan, biasanya terbagi atas aktiva fisik dan aktiva non fisik, aktiva fisik biasanya digunakan untuk kegiatan operasional seperti mesin, inventaris, *property*, kas dan sebagainya. Sedangkan aktiva non fisik adalah kekayaan intelektual, hak sewa, royalti, dan sejenisnya.

Dapat dilihat bahwa Pasiva adalah kewajiban atau perusahaan terhadap pihak lain yang harus dibayarkan. Kewajiban itu muncul dari tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Pasiva terbagi menjadi:<sup>41</sup>

1. Kewajiban lancar atau jangka pendek: utang yang lunas dalam jangka waktu satu tahun. Kewajiban lancar meliputi utang usaha, uang muka pembayaran, beban-beban yang masih harus dibayar, dan utang pembelian aktiva tetap atau pinjaman bank yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.

---

<sup>40</sup> Diakses Dari, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/620caad3b194e/aktiva-adalah-kepemilikan-aset-pahami-sifat-dan-jenisnya> , Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 14:48 WIB.

<sup>41</sup> Diakses Dari <https://kumparan.com/kabar-harian/pengertian-pasiva-dan-aktiva-dalam-ilmu-akuntansi-1wsWxsqdytY/full> , Pada Tanggal 23 Oktober 2023, Pada Pukul 15.35 WIB.

2. Kewajiban jangka panjang: utang yang umumnya tidak dapat menggunakan aktiva lancar dalam pelunasannya. Kewajiban jangka panjangnya meliputi obligasi, hipotik, dan pinjaman gadai.
3. Kewajiban lain-lain: utang yang tidak bisa digolongkan ke dalam kewajiban lancar atau jangka panjang. Kewajiban lain-lain terdiri dari pendapatan yang ditangguhkan (lebih dari satu tahun), utang jaminan jangka panjang, dan utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi.

Keadaan ini dalam Pemisahaan tidak murni menjadikan, sebagian aktiva dan pasiva akan berpindah, tentunya wajib melalui proses RUPS yang mana menurut Binoto Nadapdap pembagian harta perseroan yang melakukan pemisahaan ini harus ditentukan di RUPS, siapa yang berhak atas aset perseroan, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>42</sup> Selain itu kewajiban yang harus diemban oleh perseroan harus dibagi berdasarkan RUPS.

Dalam hal pemisahaan tidak murni, pemisahaan tidak akan berlaku pada perseroan yang akan melakukan proses likuidasi atau sementara dalam proses kepailitan yang masih berlangsung maka perseroan tersebut tidak bisa melakukan pemisahaan karena salah satu proses dalam pemisahaan, karena dalam proses pembagian aset tersebut harus dibicarakan dengan para kreditor.

Pelaksanaan pemisahaan dilakukan oleh dewan direksi tetapi untuk memutuskan apakah pelaksanaan tersebut disetujui atau tidak adalah kewenangan RUPS. Direksi harus berkonsultasi dengan para kreditor. Apabila kreditor

---

<sup>42</sup> Binoto Nadapdap, *Op Cit.* Hlm 21.

berkeberatan dengan rencana pemisahan, maka rencana pemisahan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian.

Salah satu tujuan dilakukan Pemisahan tidak murni yang dilakukan untuk memfokuskan bisnis dari Perusahaan guna, mencapai perkembangan ekonomi yang pesat yang ada di Perusahaan itu sendiri maka prosedur *spin off* dilakukan sesuai syarat yang sudah ditetapkan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

